



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR : 63/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN, JADWAL, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUBU RAYA TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU dan/atau KPU Provinsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Jadwal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
  4. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Kubu Raya dengan Tim Kampanye pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya pada tanggal 15 Agustus 2013;
  5. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 Agustus 2013;

#### **MEMUTUSKAN:**

##### **Menetapkan:**

**KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Jadwal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

**KEDUA** : Jadwal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KETIGA** : Jadwal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 16 Agustus 2013

**KETUA,**

ttd,

**IDRIS MAHERU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum,  
  
INDRA YATI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR : 63/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013  
TANGGAL : 16 Agustus 2013

**JADWAL KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA  
TAHUN 2013**

No.	waktu/Tanggal	Zona Kampanye					
		I	II	III	IV	V	VI
		Kec. Sungai Raya	Kec. Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B	Kec. Sungai Kakap	Kec. Rasau Jaya dan Teluk Pakedai	Kec. Kubu dan Terentang	Kec. Batu Ampar
1	2 September 2013	Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kubu Raya					
2	3 s/d 4 September 2013	3	1	5	4		2
3	5 s/d 6 September 2013	1	5	4		2	3
4	7 s/d 8 September 2013	5	4		2	3	1
5	9 s/d 10 September 2013	4		2	3	1	5
6	11 s/d 12 September 2013		2	3	1	5	4
7	13 s/d 14 September 2013	2	3	1	5	4	
8	15 September 2013	Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013					

Keterangan :


- |   |  |
|---|--|
| 1. DJOHANSYAH DAN AHOK ANGKING                    | 4. DAVID MARYANSYAH, S.Sos DAN HASBULLOH,SH  |
| 2. H. MUDA MAHENDRAWAN,SH DAN Ir. H. SUHARJO, MMA | 5. H. RUSMAN ALI, SH DAN Drs. HERMANUS, M.Si |
| 3. Drs. KAMARUZZAMAN, MM DAN Hj. ANDI SALMAH      |  |

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 16 Agustus 2013

**KETUA,**

ttd

**IDRIS MAHERU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum,  
  
INDRA YATI